



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai GERINDRA Provinsi Lampung Nomor LA/A/08-173/DPD-GERINDRA/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan Pengunduran diri Sdr. H. Rahmat Mirzani Djausal, S.T.,M.M. sebagai Caleg Terpilih DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2024;
- b. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Lampung Nomor 306/EX/DPD.15/VIII/2024 tanggal 24 Agustus 2024 Perihal Surat Pengantar Pemberitahuan Pengunduran diri Sdri. Nanda Indira B, S.E., M.M., Sdr. Hi. Parosil Mabsus, S.Pd., dan Sdri. Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. sebagai Caleg Terpilih DPRD Provinsi Lampung pada Pemilu 2024;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukan

apabila calon terpilih yang bersangkutan mengundurkan diri;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan calon terpilih pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 353/PL.01.9-BA/18/2024 tanggal 24 Agustus 2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dari Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan calon terpilih pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor 359/PL.01.9-BA/18/2024 tanggal 25 Agustus 2024 tentang Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Calon terpilih pada Daerah Pemilihan Lampung I atas nama Rahmat Mirzani Djausal, S.T.,M.M. Nomor Urut 1 (satu) dengan perolehan suara 40469 (empat puluh ribu empat ratus enam puluh sembilan) digantikan dengan calon atas nama H. Fauzi Heri, S.T., S.H.,M.H. Nomor Urut 4 (empat) dengan Perolehan Suara 9124 (sembilan ribu seratus dua puluh empat);
2. Calon terpilih pada Daerah Pemilihan Lampung III atas nama Nanda Indira Bastian, S.E Nomor Urut 5 (lima) dengan perolehan suara 45168 (empat puluh lima ribu seratus enam puluh delapan) digantikan dengan calon atas nama Andy Roby, S.H Nomor Urut 8 (delapan) dengan Perolehan Suara 12500 (dua belas ribu lima ratus);
3. Calon terpilih pada Daerah Pemilihan Lampung IV atas nama Parosil Mabsus, S.Pd. Nomor Urut 2 (empat) dengan perolehan suara 58527 (lima puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh) digantikan dengan calon atas nama H. AM.

Syafi'i, S.Ag Nomor Urut 5 (lima) dengan Perolehan Suara 17963 (tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga);

4. Calon terpilih pada Daerah Pemilihan Lampung VI atas nama Dr. Winarti Nomor Urut 2 (dua) dengan perolehan suara 23813 (dua puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas) digantikan dengan calon atas nama Ketut Rameo Nomor Urut 3 (tiga) dengan Perolehan Suara 9611 (sembilan ribu enam ratus sebelas);

selanjutnya pergantian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,
ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 108 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH PEMILIHAN : LAMPUNG I

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	H. TAUFIK RAHMAN, S.Ag.	16615	1	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	NAJIULLAH SYARIF, S.T., M.T.	13486	2	
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	H. FAUZI HERI, S.T., S.H.,M.H.	9124	3	Menggantikan calon terpilih atas nama Rahmat Mirzani Djausal, S.T.,M.M. (peringkat suara sah ke-1) karna yang bersangkutan mengundurkan sebagai calon terpilih DPRD Provinsi Lampung

4	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	ANDIKA WIBAWA SEPULAU RAYA, S.E.	13280	2	
5	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	KOSTIANA, S.E., M.H.	17785	1	
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	HANDITYA NARAPATI SZP. S.H.	9575	1	
7	PARTAI NASDEM	1	FAUZAN SIBRON S.E., Akt.	40823	1	
8	PARTAI NASDEM	2	NALDI RINARA S.RIZAL S.E., M.M.	17140	2	
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	H. ADE UTAMI IBNU S.E.	13869	1	
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	9	H. YUSIRWAN S.E., M.H.	13555	1	
11	PARTAI DEMOKRAT	1	H. BUDIMAN. AS	10477	1	

DAERAH PEMILIHAN : LAMPUNG III

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	HANIFAH, S.E.	15697	1	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	ELLY WAHYUNI, S.E., M.M.	22999	1	
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	MOHAMMAD REZA, S.H., M.H.	20166	2	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	ANDY ROBY, S.H.	12500	3	Menggantikan calon terpilih atas nama Nanda Indira Bastian, S.E.. (peringkat suara sah ke-1)

						karna yang bersangkutan mengundurkan sebagai calon terpilih DPRD Provinsi Lampung
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	SHOLIHIN, S.Pd.I., M.H.	15087	2	
6	Partai Golongan Karya	1	Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos., M.H.	22397	1	
7	Partai Golongan Karya	5	TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.	17981	2	
8	Partai NasDem	2	YUDHA AL HADJID	16095	1	
9	Partai Keadilan Sejahtera	1	M. SYUKRON MUCHTAR, Lc., M.Ag.	12348	1	
10	Partai Amanat Nasional	1	AKHMAD ISWAN H CAYA, S.H., M.H.	14144	1	
11	Partai Demokrat	1	ANGGA SATRIA PRATAMA, S.I.Kom., M.B.A.	12613	1	

DAERAH PEMILIHAN : LAMPUNG IV

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	SEH AJEMAN	11624	1	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	Drs. H. MUKHLIS BASRI, M.Si.	57072	1	
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	Dr. MIRZALIE, S.S., S.H., M.Kn.	22124	2	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	H. AM. SYAFI'I, S.Ag.	17963	3	Menggantikan calon terpilih atas nama Parosil Mabsus, S.Pd.

						(peringkat suara sah ke-1) karna yang bersangkutan mengundurkan sebagai calon terpilih DPRD Provinsi Lampung
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	H. YANUAR IRAWAN, S.E., M.M.	20181	2	
6	Partai Golongan Karya	1	H. SUPRIADI HAMZAH, S.H.	8517	1	
7	Partai NasDem	1	NURIL ANWAR, S.Sos.	21042	1	
8	Partai Keadilan Sejahtera	1	HENI SUSILO, S.Pd.	14345	1	
9	Partai Amanat Nasional	1	TEDI KURNIAWAN, S.E.	34280	1	
10	Partai Demokrat	1	AMALUDDIN, S.H.	12443	1	

DAERAH PEMILIHAN : LAMPUNG VI

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1	MAULIDAH ZAUROH, M.A.Pd.	20940	1	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	VERI AGUSLI, S.E.	23901	1	
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	INTAN REHANA, S.Ked.	18324	2	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	KETUT RAMEO	9611	3	Menggantikan calon terpilih atas nama Dr. Winarti. (peringkat suara sah ke-1) karna yang bersangkutan mengundurkan sebagai calon terpilih DPRD Provinsi Lampung

5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1	BUDHI CONDROWATI, S.E.	15411	2	
6	Partai Golongan Karya	1	H. ISMET RONI, S.H., M.H.	28150	1	
7	Partai Golongan Karya	7	H. PUTRA JAYA UMAR	14350	2	
8	Partai NasDem	1	BUDI YUHANDA, S.H., M.Kn.	17965	1	
9	Partai Amanat Nasional	2	H. MORISMAN, S.T.	19556	1	
10	Partai Demokrat	1	HANIFAL	15351	1	

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,
ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti